



## Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan Yang di Akibatkan oleh Pengaruh Teman Sebaya

Lingga Putri Qonita<sup>1</sup>, Rini Fathonah<sup>2</sup>, Erna Dewi<sup>3</sup>, Muhammad Farid<sup>4</sup>, Refi Meidiantama<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [linggaputriqonita@gmail.com](mailto:linggaputriqonita@gmail.com), [rini.fathonah@fh.unila.ac.id](mailto:rini.fathonah@fh.unila.ac.id),  
[ernadewi00@yahoo.co.id](mailto:ernadewi00@yahoo.co.id), [farid@fh.unila.ac.id](mailto:farid@fh.unila.ac.id), [refi.meidiantama@fh.unila.ac.id](mailto:refi.meidiantama@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

### ABSTRACT

*Bullying in the school environment remains a serious social problem as it involves acts of violence that negatively affect children's psychological, emotional, and social development. Bullying not only causes suffering to victims but also creates legal consequences for perpetrators who are still classified as children. One of the most influential factors contributing to bullying behavior is peer influence, as children tend to conform to group norms in order to gain social acceptance. This study aims to analyze efforts to address bullying crimes in schools and to examine the extent to which peer influence encourages bullying behavior among children. This research employs a normative juridical method with an empirical juridical approach. Data were collected through a literature review of laws and regulations related to child protection and bullying, as well as interviews with law enforcement officers and educators who are directly involved in handling bullying cases in schools. This approach is used to assess the implementation of legal norms within the social reality of school environments. The results indicate that bullying can be addressed through three main approaches: preventive, repressive, and restorative. Preventive measures include character education, anti-bullying awareness programs, parental involvement, counseling services, and the establishment of anti-bullying task forces in schools. Repressive measures involve enforcing school regulations, imposing educational sanctions, and reporting cases to law enforcement authorities when bullying meets the elements of a criminal offense. Restorative approaches focus on restoring social relationships between victims and perpetrators while encouraging accountability and behavioral change among offenders. The findings also demonstrate that peers have a significant influence on bullying behavior. A peer environment that tolerates or supports aggressive behavior can encourage children to engage in bullying, either as perpetrators or passive supporters. Therefore, effective bullying prevention and intervention require strong collaboration among schools, parents, communities, and law enforcement agencies to create a safe, child-friendly, and violence-free educational environment.*

**Keywords:** Children, Bullying, Peer Influence, School Environment

### ABSTRAK

*Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius karena mengandung unsur kekerasan yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Perundungan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berimplikasi hukum bagi pelaku yang*

*masih berstatus sebagai anak. Salah satu faktor yang berperan kuat dalam terjadinya perundungan adalah pengaruh teman sebaya, di mana anak cenderung menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok demi memperoleh penerimaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan perundungan di lingkungan sekolah serta mengkaji pengaruh teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan perundungan, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan tenaga pendidik yang memahami praktik penanganan perundungan di sekolah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan realitas sosial dalam penanggulangan perundungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan perundungan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan restoratif. Upaya preventif meliputi pendidikan karakter, sosialisasi anti-perundungan, keterlibatan orang tua, layanan konseling, serta pembentukan satuan tugas anti-perundungan di sekolah. Upaya represif dilakukan melalui penegakan tata tertib sekolah, pemberian sanksi yang bersifat edukatif, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila perundungan memenuhi unsur tindak pidana. Pendekatan restoratif dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku serta menanamkan tanggung jawab pada pelaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku perundungan. Lingkungan pertemanan yang permisif terhadap kekerasan dapat mendorong anak terlibat dalam perundungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari perundungan.*

**Kata Kunci:** Anak, Perundungan, Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Sekolah.

## PENDAHULUAN

Anak menurut WHO adalah seorang individu yang masih berusia dalam rentang 0-18 tahun. Selama masa ini seorang anak mengalami perkembangan yang signifikan dalam segi fisik, mental, sosial hingga kondisi emosional. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 150, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Dan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum" yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, yang selanjutnya dibedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi tiga kategori yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Perundungan yang terjadi ini muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan serta perilaku yang agresif terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah darinya dengan tujuan untuk menyakiti. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana upaya menanggulangi tindakan perundungan yang masih marak terjadi sampai hari ini, apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah serta menghentikan terjadinya perundungan yang lebih banyak lagi dikalangan anak dibangku sekolah. Tidak dapat dipungkiri, teman sebaya merupakan salah satu faktor terkuat dalam peristiwa terjadinya perundungan ini. Karena saat masih duduk di bangku sekolah, anak senantiasa mencari jati diri nya dengan mencari-cari teman yang cocok dengan dirinya. Apabila anak berada di lingkungan yang suka melakukan kebaikan seperti saling membantu, tolong menolong dan tidak suka mengejek satu sama lain maka akan menjauhkan anak untuk melakukan tindakan kejahatan seperti perundungan ini. Begitupun sebaliknya, apabila seorang anak berada di lingkungan yang suka mengejek satu sama lain, tidak suka membantu, tidak saling menghormati maka anak cenderung akan berani untuk melakukan tindakan perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, khususnya lingkungan teman sebaya. Fenomena ini menuntut adanya perhatian serius dari berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak serta berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam upaya penanggulangan kejahatan perundungan di sekolah serta menganalisis pengaruh teman sebaya terhadap perilaku perundungan pada anak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.

## METODE

Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam kenyataan sosial. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara lapangan (wawancara) dengan beberapa narasumber yang mengetahui dan memahami fenomena perundungan anak di sekolah dan studi kepustakaan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kedudukan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dan teori kriminologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perundungan Yang Di Pengaruhi oleh Teman Sebaya*

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bentuk usaha yang bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, Negara maupun individu guna mencegah terjadinya kejahatan, menangani kejahatan yang sudah terjadi serta mengurangi dampak negative yang telah ditimbulkan. Secara umum, upaya penanggulangan ini bisa melalui tiga pendekatan yaitu upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan sebelum suatu kejahatan itu terjadi, upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan setelah suatu kejahatan itu terjadi, untuk menindak pelaku, dan upaya *restorative* (pemulihan), pendekatan yang dilakukan dengan

menekankan pemulihan kerugian pada korban, tanggung jawab oleh pelaku dan perbaikan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

Teori Bonger menekankan bahwa kejahatan muncul karena **kondisi sosial yang tidak sehat, lemahnya kontrol sosial, dan faktor psikologis anak**. Temuan di sekolah yang menunjukkan masih adanya lingkungan sekolah permisif terhadap candaan kasar dan senioritas, pengawasan guru belum merata di titik-titik rawan, beberapa siswa berasal dari keluarga dengan pola asuh keras atau kurang perhatian, dan kontrol diri siswa rendah, terutama dalam mengelola emosi dan amarah. Sesuai dengan teori Bonger, kondisi tersebut merupakan **sumber lahirnya perilaku menyimpang**, termasuk perundungan, karena anak tidak mendapatkan penguatan nilai moral dan kontrol sosial yang cukup. **Berdasarkan Teori Differential Association (Sutherland & Cressey)**, teori ini menjelaskan bahwa **perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial**. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih adanya pelaku perundungan belajar perilaku tersebut dari kelompok teman sebaya, anak melakukan bullying untuk diterima dalam kelompok, perilaku kekerasan sering dianggap sebagai lelucon yang wajar dalam pergaulan, senior menjadi role model negatif yang ditiru oleh junior. Hal ini membuktikan teori Sutherland bahwa **perilaku menyimpang berkembang dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai salah**, sehingga semakin sering anak berinteraksi dengan kelompok negatif, semakin besar kemungkinan ia menjadi pelaku *bullying*.

Upaya Penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi penjahat di kemudian harinya. Dalam perspektif kriminologi ada banyak konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya untuk menanggulangi kenakalan pada anak. Adapun beberapa pola yang bisa dilakukan dalam upaya penanggulangan masalah kenakalan yang terjadi pada anak:

- a. Upaya *Preventif* atau upaya pencegahan ini dimulai dengan mengenal dan mengetahui ciri umum maupun khas pada anak, mengetahui apa kesulitan yang dialami oleh para anak, memberikan usaha pembinaan pada anak dengan memberikan pendidikan, menguatkan sikap mental anak agar bisa menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang dihadapinya nanti, menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang bisa optimal.
- b. Upaya *Represif* atau upaya penindakan yang biasanya dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun lisan baik kepada para peserta didik dan orang tua, melakukan pengawasan, melaksanakan tata tertib sekolah yang telah digariskan

Perundungan adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lemah dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi atau menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korbannya. Dalam konteks hukum Indonesia, perundungan ini dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan korban mengalami tekanan mental, rasa takut, kehilangan rasa aman dan gangguan perkembangan. Tindakan perundungan ini umumnya terjadi di lingkungan sekolah tanpa memandang gender, status sosial, gender dan lain



sebagainya. Siapa saja bisa menjadi korban perundungan, yang tentunya membawa berbagai dampak negative baik pada korban maupun pelakunya. Untuk mencegah terjadinya perundungan yang semakin banyak di kemudian hari, diperlukan upaya untuk menanggulangi tindakan ini yang bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, Negara hingga diri sendiri. Adapun upaya penanggulangan kejahatan perundungan yang bisa dilakukan ini dimulai dari upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan yang dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja, tetapi juga diperlukan peran dari keluarga dan masyarakat karena perundungan ini merupakan suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan. Pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat menimbulkan dampak serius dan jangka panjang bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dengan adanya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan melalui pendidikan karakter, keterlibatan orang tua dan pengawasan sekolah maka risiko terjadinya perundungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pencegahan perundungan merupakan langkah strategis untuk melindungi hak anak, menjaga kesehatan mental dan fisik anak serta mewujudkan pendidikan yang ramah dan bebas dari kekerasan.

Adapun upaya pencegahan terjadinya perundungan bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti:

**a. Keterlibatan Orang Tua**

Orang tua merupakan agen sosialisasi pertama terhadap anak, diharapkan peran orang tua bisa memberikan pola asuh yang positif dan menjadi teladan bagi anak dalam mengelola emosi. Membangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak juga bisa menjadi pintu agar anak lebih terbuka lagi tentang apa yang dirasakannya, dan bisa mengekspresikannya dengan orang tua tanpa ada rasa takut atau dihakimi. Komunikasi yang dibangun rutin antara pihak sekolah dan orang tua/wali peserta didik juga membantu mendeteksi perilaku agresif maupun tanda-tanda apabila anak menjadi korban perundungan.

**b. Pendidikan Karakter**

Saat masih dibangku sekolah, anak harus diajarkan dan ditanamkan nilai empati, toleransi dan control diri guna memberikan pendidikan pada karakter peserta didik. Melalui kegiatan pembelajaran dan program pembinaan karakter ini, siswa didorong agar bisa memahami dampak buruk dari perundungan dan pentingnya hubungan sosial yang sehat.

**c. Sosialisasi dan Edukasi**

Pengadaan sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak berwajib seperti kepolisian unit dinas pemberdayaan perempuan dan anak yang bekerja sama dengan babinsa dilakukan secara rutin kepada peserta didik tentang apa itu perundungan, bahaya perundungan dan dampak perundungan merupakan salah satu kunci untuk mencegah terjadinya perundungan semakin banyak. Hal ini membantu memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran kepada seluruh peserta didik. Dengan adanya sosialisasi yang diberikan ini membuat sekolah bisa menrapkan aturan yang jelas dan tegas terkait perundunga serta

---

bagaiman proses penanganan dan penyelesaiannya sehingga seluruh peserta didik akan merasa aman dan terlindungi.

**d. Konseling**

Konseling baik individu maupun kelompok bisa membantu peserta didik untuk mengatasi masalah psikologisnya. Layanan konseling yang disediakan ini untuk korban dan pelaku untuk pemulihan psikologisnya dan perubahan perilaku agar peristiwa perundungan ini tidak terjadi lagi kedepannya

**e. Pembentukan Tim Satuan Tugas**

Pembentukan tim satuan tugas anti perundungan di lingkungan sekolah ini diperlukan guna menjalankan program kampanye anti perundungan. Tim satgas ini yang nantinya akan menjadi fasilitator untuk mengidentifikasi masalah, memecahkan permasalahan dan sebagai penengah antara korban dan pelaku perundungan. Tim satgas ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan yang pelaksanaannya mencakup pengawasan di beberapa titik di lingkungan sekolah yang rawan dari peristiwa perundungan.

Selain upaya pencegahan (*preventif*) yang bisa dilakukan, ada juga upaya represif dalam hal penanggulangan perundungan di sekolah. Upaya represif sendiri merupakan langkah yang dilakukan setelah peristiwa perundungan itu terjadi dengan tujuan untuk menghentikan perilaku si pelaku, memberikan perlindungan kepada korban serta memastikan adanya konsekuensi hukum dan pembinaan yang sesuai. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

**a. Penegakan Aturan Disiplin Sekolah kepada Pelaku**

Sekolah wajib menerapkan tindakan tegas terhadap peserta didik yang terbukti melakukan perundungan seperti teguran tertulis, skorsing terbatas atau program tertentu yang didasarkan pada SOP-anti perundungan dan tata tertib sekolah.

**b. Perlindungan dan Pemulihan Psikologis**

Korban memiliki hak untuk memperoleh pendampingan untuk mengatasi trauma, stress atau ketakutan yang dialaminya. Pemulihan psikologis ini penting karena tindakan perundungan memiliki dampak jangka panjang bagi perkembangan seorang anak.

**c. Lapor kepada Aparat Penegak Hukum**

Apabila tindakan perundungan yang terjadi telah memenuhi unsur tindak pidana seperti kekerasan fisik, pengancaman, pemerasan dan lain sebagainya maka sekolah wajib untuk melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga terkait sesuai dengan perintah Undang-Undang Perlindungan Anak.

**d. Mediasi dan *Restorative Justice***

Dalam beberapa kasus tertentu, pihak sekolah bisa menggunakan mekanisme pendekatan restorative justice yang melibatkan pelaku, korban, orang tua dan pihak sekolah guna memulihkan hubungan sosial serta mendorong pelaku agar bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

### ***Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Perundungan***

Fenomena perundungan di lingkungan sekolah merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang banyak dipengaruhi oleh dinamika kelompok teman sebaya. Saat masih duduk di bangku sekolah, seorang anak masih dalam tahap perkembangan sosial dimana mereka butuh untuk diterima dan diakui oleh kelompok temannya, karena seorang anak tidak hanya memahami peran sosialnya dari keluarga saja, tetapi juga dari interaksi yang dibentuk dengan teman-teman sebayanya saat berada di lingkungan, termasuk lingkungan sekolah. Pengaruh teman sebaya (*peer influence*) merupakan faktor yang sangat kuat dalam mendorong anak maupun remaja melakukan tindakan perundungan. Dalam kriminologi dan psikologi sosial, perilaku menyimpang tidak hanya muncul dari individu, tetapi juga dipelajari dari lingkungan sosial. Menurut teori *Differential Association*, perilaku kriminal atau menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dari kelompok yang paling dekat dengan individu, teman sebaya merupakan *primary group* yang paling sering berinteraksi, sehingga nilai, norma, dan sikap kelompok inilah yang paling mungkin ditiru, seseorang menjadi pelaku bullying karena memperoleh definisi yang menguntungkan (*favorable definitions*) terhadap perilaku tersebut. Yang memiliki Implikasi terhadap perundungan seperti, siswa sering melakukan bullying untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, ketika kelompok pertemanan menganggap bullying sebagai candaan, norma, atau cara menunjukkan kekuasaan, maka anggota kelompok akan mengikutinya, anak yang awalnya tidak berniat melakukan bullying dapat menjadi pelaku karena tekanan sosial (*peer pressure*), semakin intens interaksi dengan kelompok yang mendukung kekerasan, semakin besar peluang seseorang menjadi pelaku.

Perundungan yang terjadi pada anak bisa terjadi dalam bentuk kontak fisik maupun non-fisik. Perundungan fisik yang bisa terjadi ini seperti; memukul, menendang, mencakar, mencubit, menampar, mendorong dan lain sebagainya. Sedangkan perundungan non-fisik yang terjadi ini bisa terjadi dalam bentuk verbal hingga digital. Perundungan verbal yang umumnya terjadi ini seperti ejekan, hinaan dan lain sebagainya hingga perundungan dalam bentuk digital atau biasa kita kenal sebagai cyber bullying dimana tindakan ini biasanya muncul di media sosial dalam bentuk menyebarkan omongan atau bahkan foto korban di kolom komentar. Terkadang anak yang melakukan perundungan ini tidak sadar bahwa tindakan yang ia lakukan ternyata sebuah tindakan perundungan sangat bisa dan berani untuk melakukan penindasan kepada temannya yang lain yang dirasa lemah.

Salah satu pemegang faktor terkuat yang melatar belakangi terjadinya perundungan di sekolah adalah teman sebaya. Karena anak yang masih pada tahap perkembangan sosial akan menerima saja apabila ada dorongan atau ajakan apapun itu dari teman sebayanya karena di usia segitu mereka masih mencari teman dan akan merasa diterima apabila telah mengikuti perilaku kelompok

temannya tadi dan apabila mereka enggan ikut untuk melakukan apa yang diperintahkan, mereka akhirnya akan menjadi korban yang selanjutnya dikucilkan. Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Shuterland menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai devian.

Fenomena perundungan ini sejalan dengan teori *Anomie* dari Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang ini muncul ketika individu tidak memiliki keseimbangan antara tujuan sosial dan sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam konteks anak sekolah, mereka cenderung memiliki keinginan untuk “diakui” dalam kelompok sehingga ini mendorong anak untuk menggunakan cara yang menyimpang daripada mematuhi norma sosial, seperti salah satunya perundungan ini. Peristiwa ini diperkuat dengan adanya budaya “tradisi” senioritas yang terjadi di sekolah. Dimana biasanya kelompok anak yang lebih populer cenderung akan memegang kuasa atas lingkungan sekitarnya. Seseorang yang menjadi pemimpin dalam kelompok merasa superior menentukan siapa yang akan menjadi targetnya untuk dikucilkan atau pihak inferior. Adanya dukungan atau pembiaran dari teman sebaya terhadap tindakan perundungan dapat memperkuat perilaku pelaku. Ketika teman sebaya menertawakan, mendukung, atau tidak menegur tindakan perundungan, pelaku merasa tindakannya dapat diterima secara sosial. Sebaliknya, korban perundungan sering kali merasa terisolasi karena kurangnya dukungan dari teman sebayanya, yang dapat memperburuk dampak psikologis yang dialami.

Olweus pakar perundungan asal Norwegia menyebutkan bahwa ketimpangan kekuasaan ini merupakan elemen utama terjadinya perundungan karena pelaku merasa ia memiliki legitimasi sosial untuk menindas korbannya. Olweus juga menegaskan bahwa perundungan bukanlah perilaku yang muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan sosial. Ia menyoroti peran lingkungan sekolah, termasuk sikap guru dan teman sebaya, dalam membentuk dan mempertahankan perilaku perundungan. Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko terjadinya perundungan. Perundungan yang terjadi bisa menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, oleh karena itu Olweus menekankan pentingnya intervensi yang sistematis dan berkelanjutan, baik melalui kebijakan sekolah, keterlibatan guru dan orang tua, maupun pembentukan budaya sekolah yang menolak segala bentuk perundungan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sangat rentan menjadi korban maupun pelaku perundungan akibat lemahnya kontrol diri serta pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Upaya penanggulangan perundungan perlu dilakukan secara *komprehensif* melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan restoratif. Upaya *preventif* dilakukan



dengan membangun pendidikan karakter, sosialisasi anti-perundungan, keterlibatan orang tua, penyediaan layanan konseling, serta pembentukan satuan tugas anti-perundungan di sekolah. Upaya *represif* dilaksanakan melalui penegakan tata tertib sekolah dan penerapan sanksi yang bersifat edukatif, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila perundungan telah memenuhi unsur tindak pidana. Sementara itu, pendekatan restoratif dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku serta mendorong pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap terjadinya perundungan. Dorongan untuk diterima dalam kelompok sering kali membuat anak mengikuti norma kelompok, termasuk norma yang menyimpang. Lingkungan pertemanan yang permisif terhadap kekerasan dan ejekan dapat mendorong anak terlibat dalam perilaku perundungan, baik sebagai pelaku aktif maupun pendukung pasif. Oleh karena itu, penanggulangan perundungan membutuhkan sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andrisman, Tri. *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*
- Barda Nawawi Arief, (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana)
- Cakrawati, F. (2015) *Bullying, Siapa Takut?* Cet.I, Tiga Ananda, Solo
- Dan Olweus, (1993) *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, (Oxford: Blackwell)
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, (1978) *Criminology*, (Philadelphia: Lippincott)
- Elizabeth B. Hurlock, (2000) *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga)
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (The Netherlands: Kluwer, 1973),
- Graham Sandra, (2016) *Peer Victimization in School: The Role of Parents and Families*, *Annual Review of Psychology*
- Judge, Z. *Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana* (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM).
- Lickona, T.(1991) *Educating for Character*, (New York: Bantam Books)
- Muladi & Nawawi A Barda, (1992) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni)
- Permendikbud No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,
- Ririn Nur Abdiah Bahar, S.Psi., M.Psi. Hello Sehat. "7 Dampak Bullying di Sekolah bagi Korban dan Pelaku.
- Rosidah. N, Fathonah. R, (2019) *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung
- School Bullying, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No. 1
- Soedjono Dirdjosisworo, (1984) *pengantar Ilmu Kriminologi*, Bandung